



P U T U S A N

Nomor 112/PDT/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

EDI SUMANTO, Bertempat tinggal di Jl. Rajawali RT 021 RW 011 Ds
Sapta Mulia Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi,
untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**
semula Penggugat

Lawan

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk Kc Rimbo Bujang,
yang berkedudukan Jln. Pahlawan Pasar Sarinah Unit 2
Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Sonny Fernadi, S.H.,dkk.,
para karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia
berdasarkan surat kuasa nomor B463/KC-
IV/ADK/06/2020 tanggal 09 Juni 2021, Untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula
Tergugat

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 112/PDT/2021/PT JMB tanggal 24 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 112 Nopember PDT/2021/PT JMB tanggal 24 Nopember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 112/PDT/2021/PT JMB tanggal 24 Nopember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 26/Pdt.G/2021/ PN Mrt tanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB



TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 9 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dan terdaftar dalam Register perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mrt, mengajukan gugatan kepada Terbanding semula Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGAT di Jl. Rajawali RT. 021 RW.011 Ds. Sapta Mulia Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
2. Bahwa PENGGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah PT. Bank BRI Unit Pasar Sarinah Rimbo Bujang, Jln. Pahlawan;
3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM No. 764 atas nama EDI SUMANTO yang terletak di desa Sapta Mulia Rimbo Bujang Kab. Tebo untuk mendapat pinjaman dari TERGUGAT sebesar Rp.50.000.000,-, (Lima Puluh Juta Rupiah) dan saat ini sisa pinjaman pokok menjadi Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
4. Bahwa PENGGUGAT pada tahun 2019 mendapatkan pencairan pinjaman dari TERGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Setelah berjalan 6 bulan dengan angsuran normal per bulannya sebesar Rp. 1.460.000,- (Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) setelah itu keberatan terhadap pengangsurannya kemudian PENGGUGAT direlaksasi 6 bulan, setelah berjalan 3 bulan kesusahan lagi dalam menjalankan angsurannya karena TERGUGAT masih ketinggian di dalam memberikan relaksasi karena tidak dapat dijangkau oleh PENGGUGAT dikarenakan usaha yang mengalami penurunan. Oleh karenanya dalam hal ini PENGGUGAT bukannya mendapatkan suatu solusi atau kebijakan dari TERGUGAT agar angsurannya kembali normal tentu seharusnya TERGUGAT memberikan kesempatan untuk mengangsur sebatas kemampuannya sampai ekonomi membaik atau usahanya membaik. Dengan demikian angsuran bisa kembali normal. PENGGUGAT pernah meminta strukturisasi kepada TERGUGAT namun tidak pernah disetujui. Dengan demikian sikap TERGUGAT menunjukkan niat buruk kepada nasabah. Atas tindakan TERGUGAT sebagaimana dimaksud telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum. Dimana atas komunikasi tersebut dilakukan dengan cara kurang berpihak kepada PENGGUGAT;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (3) tiga. karena biar bagaimanapun PENGUGAT masih berupaya untuk beritikad baik supaya bisa menyelesaikan tanggung jawabnya kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak mau memberikan kesempatan kepada PENGUGAT seolah – olah kantor TERGUGAT mau tutup saja. Dengan demikian atas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT sangatlah mengandung unsur perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa PENGUGAT selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM No. 764 atas nama EDI SUMANTO yang terletak di desa Sapta Mulia Rimbo Bujang Kab. Tebo. Bahwa PENGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan kondisi PENGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil PENGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut PENGUGAT mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp. 750.000,-(Tujuh Ratus lima puluh Ribu Rupiah) per bulan Bukannya PENGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau TERGUGAT mau menerima etika tersebut dengan angsuran PENGUGAT sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)pasti akan segera ditunaikan. Karenanya TERGUGAT tidak mau menanggapi permohonan PENGUGAT, PENGUGAT meminta keadilan di Pengadilan Negeri Muara Tebo untuk mendapatkan keadilan agar bisa menjembatani kedua belah pihak untuk menemukan suatu solusi agar PENGUGAT bisa melanjutkan membayar angsuran sebagaimana yang telah dimohonkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT;
7. Bahwa TERGUGAT wajib melakukan suatu upaya penyelamatan kredit sebagaimana posita angka 15 di bawah beserta langkah – langkah yang terkandung didalamnya agar kedua belah pihak bisa menjalani mitra dengan baik oleh karenanya dengan dilakukan upaya hukum ini agar kedua belah pihak bisa duduk bersama – sama dan Yang Mulia Majelis Hakim bisa menjembatani menjadi penengah kedua belah pihak agar TERGUGAT mau menerima permohonan PENGUGAT untuk mengangsur, agar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran sebatas dengan kemampuan agar PENGUGAT mengangsur menjadi lancar sampai ekonomi membaik akan dinormalkan kembali. Karena TERGUGAT kurang melakukan sebagaimana posita angka 15 dibawah;

8. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat PENGUGAT tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini TERGUGAT telah melanggar UU no. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Namun demikian TERGUGAT juga harus memberikan suatu solusi atau keringanan pembayaran angsuran disaat PENGUGAT ekonominya mulai melemah;
9. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menanda tangani perjanjian TERGUGAT dan PENGUGAT, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secara nyatanya TERGUGAT membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan sepihak yaitu TERGUGAT dan sangat merugikan PENGUGAT, oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara dan mengadili perkara aquo berkenan menjadi penengah agar kami selaku PENGUGAT mendapatkan keadilan dimana kami selaku PENGUGAT hanya ingin mendapatkan kebijaksanaan dari TERGUGAT yaitu untuk membayar dengan semampu sebagaimana posita angka 6 di atas. Karena biar bagaimanapun saya selaku PENGUGAT masih bertanggungjawab dengan hutangnya. Dan dengan digugatnya TERGUGAT agar supaya kami bisa duduk bersama – sama menyelesaikan perkara ini melalui pengadilan negeri setempat serta memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim bisa menjembatani adanya suatu solusi yang tidak memberatkan kami yaitu terkait pembayaran angsuran dimana kami selaku PENGUGAT ingin melanjutkan angsuran sebatas dengan kemampuan kami saat ini;
10. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, PENGUGAT menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan apa yang dikandungkan pada undang – undang no.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15. Dengan demikian TERGUGAT hanya ingin enaknya sendiri dimasa PENGUGAT usahanya masih lancar, TERGUGAT menerima manfaat suku bunga dari PENGUGAT tetapi disaat PENGUGAT usahanya mengalami keterpurukan seolah – olah TERGUGAT tidak mau tahu hal ini dan cenderung melemahkan keadaan PENGUGAT. Seharusnya yang dinamakan bermitra atau menjalin kerjasama kenapa TERGUGAT tidak mau tahu dan tidak ingin mengerti atas keadaan PENGUGAT saat ini. Hal inilah yang dikeluhkan oleh PENGUGAT karena seandainya usaha PENGUGAT lancar dalam hal ini pun yang diuntungkan juga TERGUGAT. Dan atas perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT tidak ada satu pasal pun yang menguntungkan PENGUGAT. Secara fakta kalau uang TERGUGAT yang dipinjamkan ke PENGUGAT dilindungi oleh Undang – undang sebagaimana Perjanjian Kredit yang dibuat oleh TERGUGAT, begitu sebaliknya seharusnya SHM yang dijaminan oleh PENGUGAT seharusnya juga mendapatkan jaminan hukum tetapi kenyataanya di dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut, TERGUGAT seolah – olah hanya ingin keamanan uangnya saja. Bukankah di dalam UUD 1945 itu melindungi semuanya baik PENGUGAT maupun TERGUGAT. Karenanya di dalam pembuatan perjanjian kredit tidak dicantumkan terkait keamanan aset PENGUGAT karenanya PENGUGAT dalam hal ini menggunakan hak hukumnya melalui upaya hukum di Pengadilan Negeri Muara Tebo demi mendapatkan keadilan;

11. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap TERGUGAT oleh karenanya jangan sampai TERGUGAT meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, karena ada ancaman akan dilakukan pelelangan terhadap obyek jaminan yang diagungkan kepada TERGUGAT karena kalau itu sampai terjadi, atas tindakan tersebut menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak baik;
12. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT dalam hal ini agar jangan sampai TERGUGAT melakukan pengancaman lelang, yang tentu kedepannya akan timbul tuntutan – tuntutan hukum di kemudian hari oleh karenanya TERGUGAT wajib mengikuti proses persidangan terlebih dahulu sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) tidak boleh ada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman lelang dan penagihan yang disertai dengan intimidasi atau melakukan tindakan pengeplangan dan PENGGUGAT pun tidak terima dalam hal ini biar bagaimanapun PENGGUGAT akan mempertahankan aset yang dijaminan sebagaimana posita angka 13 dibawah;

13. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi ***“Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”.***

Sehingga PENGGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang;

14. Bahwa TERGUGAT jangan sampai melakukan pelelangan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemilik hak atau pemilik jaminan tersebut apabila sampai terjadi lelang, seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama PENGGUGAT dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh PENGGUGAT. Karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan PENGGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT dalam pasal 6;

15. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT, tentang permintaan restrukturisasi, tetapi TERGUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih melakukan suatu penekanan disertai intimidasi kepada PENGGUGAT untuk membayar sebagaimana usahanya PENGGUGAT masih lancar dan tidak memperhatikan kondisi PENGGUGAT saat ini padahal sudah seharusnya TERGUGAT dalam hal ini melakukan suatu penyelamatan kredit karena usahanya PENGGUGAT mulai mengalami penurunan butuh suatu penyelamatan yang wajib dijalankan oleh TERGUGAT dengan menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 di bawah, upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran

b. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit;

c. Penataan kembali (Restrukturing)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal :

- Penurunan Suku Bunga Kredit;
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit;
- Pengurangan Tunggakan Bunga;
- Pengurangan Tunggakan Pokok;
- Penambahan Fasilitas Kredit;
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

16. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT dalam hal ini PENGGUGAT hanya ingin meminta kebijaksanaan atau suatu solusi dari TERGUGAT, agar PENGGUGAT bisa melanjutkan pembayaran angsuran sebagaimana yang diuraikan PENGGUGAT pada posita angka 6 diatas dan jangan sampai TERGUGAT memberikan surat peringatan dan penagihan karena dengan berjalannya hukum ini yaitu sedang berperkara di Pengadilan Negeri Tebo dan kedua belah pihak akan bertemu di persidangan lebih lanjut, oleh karenanya apapun jenis kunjungannya baik melakukan penagihan maupun mediasi harus diselesaikan di pengadilan, apabila TERGUGAT tetap menjalankan aturan di luar hukum maka sangatlah menyimpang dari aturan perundang – undangan dimana TERGUGAT sebelum memberikan peringatan dan penagihan. Dan TERGUGAT tidak ada suatu solusi yang ditawarkan kepada PENGGUGAT yaitu adanya niat suatu penyelamatan kredit terhadap nasabah/PENGGUGAT;

17. Bahwa demi Azas Keadilan dan Azas Kepatutan dan menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari maka TERGUGAT untuk sementara waktu tidak melakukan pelelangan juga Peralihan Hak Kepada siapapun juga,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht) juga perlu diketahui dengan adanya TERGUGAT sebagai Pihak terkait dimaksudkan agar tidak terjadi tuntutan hukum dikemudian hari maka tindakan yang menyimpang dari aturan hukum baik lelang maupun peralihan hak wajib dihentikan demi hukum. Dan supaya TERGUGAT bisa mengikuti tahapan sidang atas perkara tersebut dan tetap menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat;

18. Bahwa TERGUGAT dimohon untuk tidak melakukan pengancaman lelang secara lisan atau tulisan apabila tidak ingin terjadi sebagaimana kami uraikan. Jika sampai terjadi tindakan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM;
19. Bahwa apabila terjadi, TERGUGAT melakukan ancaman secara lisan maupun tertulis bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM. sebelum melakukan sebagaimana posita angka 16 di atas;
20. Bahwa apabila TERGUGAT tetap melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM. Maka akan diadakan tuntutan hukum dikemudian hari;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jangan sampai tindakan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang disertai ancaman serta kekerasan adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 18 (Delapan Belas) diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT saja;
22. Bahwa PENGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut
"Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran" sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah, oleh karenanya TERGUGAT jangan sampai melakukan tindakan yang mengandung unsur sebagaimana dalam pasal dimaksud;
23. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini. Agar tidak timbul tuntutan hukum di kemudian hari, semua wajib tunduk dan patuh untuk menghormati adanya proses hukum yang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB



PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan TERGUGAT;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang atas obyek SHM No. 764 atas nama EDI SUMANTO yang terletak di desa Sapta Mulia Rimbo Bujang Kab. Tebo Sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat (inkrah). Demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari;
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan sesuai Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit;
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGUGAT sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Membaca Jawaban Terbanding semula Tergugat atas gugatan Pemanding semula Penggugat tersebut, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan perbuatan Tergugat yang mana yang termasuk dalam kategori unsur PMH, terlebih antara petitum sama sekali tidak didukung dengan posita yang di dalilkan. Hal tersebut antara lain terlihat dibawah ini: Mengenai petitum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar perjanjian kredit sama sekali tidak ada posita yang mendukung nya. bahkan penggugat kesulitan menghubungkan antara satu dalil ke dalil lainnya.

Halaman **10 dari 20** Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat yang demikian menunjukkan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan. Penggugat seharusnya dalam membuat gugatan jeli dan teliti sehingga hal-hal demikian seharusnya tidak terjadi. Maka apa yang disampaikan oleh Para Penggugat bahwa Tergugat melakukan PMH adalah hal yang tidak jelas (*Obscuur Libel*). Maka Gugatan yang tidak berdasar tersebut (*obscur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain terhadap Eksepsi tersebut, dengan ini Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. Bahwa perlu kiranya kami sampaikan kembali pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Penggugat merupakan debitur dari Tergugat dimana hubungan hukumnya terjadi berdasarkan Surat Pengakuan Hutang beserta perubahannya yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu:
 - Surat Pengakuan Hutang No. PK1911829V/3395/12/2019 Tanggal 13 Desember 2019 di BRI Unit Rimbo Bujang, Penggugat menikmati Kredit Investasi Usaha sebesar Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa kemudian fasilitas kredit tersebut telah beberapa kali dilakukan restrukturisasi berdasarkan nomor :

- Surat Permohonan Restrukturisasi Terdampak Pandemic Corana (Covid 19);
- Form Permohonan dan Putusan Restrukturisasi;

Adapun untuk menjamin fasilitas kredit tersebut telah diserahkan sertifikat tanah yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No.764/Sapta Mulya, Rimbo Bujang an.Edi Sumanto

Halaman **11 dari 20** Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas penyerahan agunan tersebut diatas dapat dilakukan pengikatan lainnya sesuai putusan kredit;

6. Bahwa Pinjaman yang telah direstrukturasasi tersebut kepada debitur ternyata macet atau tidak dilaksanakan pembayaran sesuai dengan perjanjian sesuai dengan surat pemberitahuan melalui suratnya yaitu :

- Surat Pemberitahuan putusan Kupedes (SPPK);
- Form prakarsa dan putusan restrukturasasi kredit mikro kolektif;

7. Bahwa apa yang menjadi keberatan Penggugat dalam gugatan a quo adalah;

- Tergugat tidak pernah memberikan restruktur kepada Penggugat;
- Penggugat keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat;

8. Bahwa dalil angka 4, angka 7 dan angka 15 gugatan penggugat yang menurutnya Tergugat tidak pernah memberikan restrukturasasi dan suatu upaya penyelamatan kredit;

Fakta yang sebenarnya adalah tergugat telah melakukan upaya penyelamatan kredit (Restrukturasasi Kredit) :

- Surat Pemberitahuan putusan Kupedes (SPPK);
- Form prakarsa dan putusan restrukturasasi kredit mikro kolektif;

Dalam rangka membantu Penggugat menyelesaikan persoalan kesulitan keuangan tersebut, Tergugat telah memberikan kelonggaran kepada Penggugat dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran hutang;

Adapun restrukturasasi yang diberikan oleh bank dapat dilakukan dalam bentuk pengurangan suku bunga, penundaan pembayaran pokok ataupun pembayaran bunga dan perpanjangan jangka waktu pembayaran hutang sehingga beban kewajiban mengangsur hutang menjadi lebih kecil dari jadwal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian awal. Bahwa setelah diberikan restrukturasasi tetap saja Penggugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai perjanjian kredit beserta perubahannya, kemudian juga Penggugat telah ditawarkan untuk dilakukan restrukturasasi yang kedua namun Penggugat mengurungkan niatnya dan yang ada muncullah gugatan kepada Tergugat dan sangat bertolak belakang

Halaman **12 dari 20** Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB



dengan fakta yang terjadi.

9. Bahwa dalil angka 6 gugatan Penggugat yang menyatakan kesanggupannya untuk mengangsur sebesar Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kalau Tergugat mau menerima etika pembayaran tersebut pasti akan segera ditunaikan.

Bahwa dalil tersebut seolah-olah menunjukkan Penggugat masih mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran. (quod no) Faktanya Tergugat telah memberikan keringanan berupa restrukturisasi akan tetapi tetap saja Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya;

10. Bahwa dalil angka 8 dan angka 10 gugatan merasa tidak pernah menandatangani SKMHT merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta. Sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang No. *SPH : PK1911829V/3395/12/2019* bahwa terhadap agunan yang dijaminkan tersebut memang tidak diikat dengan Hak Tanggungan melainkan sesuai putusan kredit mikro agunan tersebut.

Dalam klasula Surat Pengakuan Hutang mengenai Agunan Pasal 4 dan akan Tergugat buktikan dalam agenda pembuktian nantinya, kemudian Sangat jelas dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya sangatlah mengada-ada dan tidak ada sama sekali kecacatan hukum dan Perbuatan yang dilakukan Tergugat sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Hukum yang berlaku;

11. Bahwa dalil angka 11 menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan izin untuk meminta SKPT, Selanjutnya dalam posita poin 11 menyebutkan penggugat tidak pernah memberikan izin untuk meminta SKPT.

Perlu Tergugat jelaskan mengenai SKPT atau SKT berdasarkan PMK no 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang bagian kelima Pasal 25 dan 26 menjelaskan bahwa SKT/SKPT merupakan salah satu dokumen dalam proses lelang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Sehingga tidak ada sama sekali harus mengajukan izin ke pemilik agunan

12. Bahwa dalil angka 14 gugatan Penggugat menurutnya lelang yang dilakukan harus dilakukan dengan izin Pemilik Hak dalam hal ini adalah Penggugat.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB



Dalil penggugat sebagaimana diatas menunjukkan kurangnya pemahaman yang baik mengenai kredit yang dinikmati oleh Penggugat, bahwa sampai dengan saat ini belum ada proses lelang yang dilakukan oleh Pihak Tergugat, namun jika tidak ada itikad baik dari Penggugat maka Tergugat akan mengambil langkah-langkah hukum yang sesuai prosedur hukum yang berlaku;

13. Bahwa dalil angka 15 , 16 dan angka 17 gugatan hanya mengulang mengenai dalil Penggugat dimana Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menjalankan Surat Direksi Bank Indonesia. Kemudian angka 15 gugatan menyebutkan bahwa seharusnya Tergugat melakukan penyelamatan kredit.

Tergugat dengan tegas menolak dalil angka 15 dari Penggugat. Faktanya Penggugat telah diberikan restrukturisasi dan tetap saja perjanjian restrukturisasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat;

14. Bahwa dalil angka 18 dan angka 19 gugatan menyatakan untuk tidak melakukan pengancaman lelang secara lisan dimana apabila lelang tersebut tetap dijalankan tentu akan sangat melawan hukum maka demi hukum atas tindakan perbuatan melawan hukum wajib dibatalkan.

Telah Tergugat jelaskan dalam Jawaban Tergugat angka 12 diatas. Dalam hal ini Penggugat juga sangat jelas kurang memahami apa isi gugatannya sendiri maupun aturan-aturan yang berlaku mengenai proses lelang. Maka sangat jelas disini gugatan penggugat sangatlah dipaksakan, terlebih Agunan tersebut belum dilelang. Terlebih pihak yang dirugikan disini adalah Tergugat yang mana Penggugat telah menikmati Fasilitas kredit yang telah dinikmati Penggugat;

15. Bahwa angka 20 dalil gugatan menyatakan bahwa apabila Tergugat tetap melakukan perbuatan yang menyimpang tersebut maka jelas merupakan perbuatan Melawan Hukum. Penggugat jelas tidak mampu menguraikan perbuatan mana yang Tergugat lakukan yang termasuk dalam Perbuatan melawan Hukum, dalam Fakta yang sebenarnya jelas Perbuatan Penggugat lah yang termasuk dalam kategori WANPRESTASI atas macetnya Kredit Penggugat ke Tergugat;

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar, akan dibuktikan pada agenda pembuktian nantinya mengenai akta pemberian hak tanggungan yang telah dibuat. Berdasarkan hal tersebut diatas jelas

Halaman **14 dari 20** Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB



apa yang didalilkan Penggugat merupakan hal yang tidak berdasar. Tuduhan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. Untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum ;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan (schuld);

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut

16. Bahwa dalil angka 21 dan angka 23 gugatan tindakan-tindakan Tergugat yang melakukan penagihan yang disertai ancaman serta kekerasan adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan Klausula serta tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum.

Perlu Tergugat tegaskan dalam Surat Pengakuan Hutang terdapat klausula yang telah disepakati oleh Penggugat.

Dalam Pasal 9 (klausula-klausula) ayat 1 :

“ Dalam rangka penyelesaian kewajiban yang berhutang, Bank berhak memanggil Yang Berhutang dan atau mengumumkan nama YANG BERHUTANG bermasalah di media massa atau media lain yang ditentukan BANK dan atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tindakan memasuki tanah dan/atau pekarangan dan/atau bangunan yang menjadi agunan dan memasang pengumuman pada agunan milik YANG BERHUTANG/PENJAMIN, pengumuman mana tidak boleh diubah dan/atau dirusak oleh YANG BERHUTANG sampai dengan kewajiban YANG BERHUTANG lunas dan YANG BERHUTANG/PENJAMIN dengan ini memberikan ijin kepada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut”

Jadi fakta sebenarnya sangatlah jelas bahwa perbuatan-perbuatan yang tergugat lakukan kepada Penggugat sangat berdasar dan telah

Halaman **15 dari 20** Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB



disetujui oleh para pihak justru yang dirugikan disini adalah pihak Tergugat itu sendiri.

Selanjutnya tidak ada lagi yang perlu Tergugat tanggapinya terkait gugatan a quo. Seluruh dalil gugatan Penggugat sepatutnya ditolak karena semua perbuatan yang telah Tergugat lakukan adalah sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada satupun yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum. Selanjutnya terhadap hal-hal yang tidak/belum Tergugat tanggapinya bukan berarti Tergugat terima, namun secara otomatis Tergugat TOLAK karena tidak ada relevansinya terhadap gugatan a quo;

Maka atas semua uraian Jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Memeriksa Yang Memutus Perkara a quo kiranya berkenan memberikan Putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA** atau setidaknya menyatakan **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 14 Oktober 2021 atas gugatan Pembanding semula Penggugat dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mrt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tebo tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mrt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Halaman **16 dari 20** Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB



Membaca Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tanggal 21 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 21 Oktober 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara on line kepada/Terbanding semula Tergugat;

Membaca kontra Memori Banding yang diajukan kuasa hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 11 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tebo secara on line kepada Pembanding semula Penggugat;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang disampaikan secara on line, kepada Pembanding semula Penggugat, maupun Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding (keberatan) yang diajukan Pembanding semula Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 14 Oktober 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum tentang Eksepsi tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tentang pokok perkara karena tidak sesuai dengan dengan asas hukum peradilan cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan kepastian hukum;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi banding mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta hukum dan penerapan hukum karena sesuai dengan fakta hukum pada persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan terbanding haruslah ditolak seluruhnya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB



3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya karena berdasarkan fakta hukum bukti tertulis dari terbanding tidak didukung oleh bukti saksi sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti pembanding sangatlah kuat dan lengkap baik secara tertulis maupun berdasarkan bukti saksi;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya karena Pembanding sama sekali tidak memiliki argumentasi yang jelas dan tidak didukung dengan dasar fakta dan dasar hukum yang jelas dalam pengajuan bandingnya, apa yang dikemukakan Pembanding adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan tidak mematahkan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Judex Factie tingkat pertama;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang telah diajukan oleh pembanding semula Penggugat ternyata inti dari memori banding tersebut merupakan pengulangan dari fakta yang terungkap dipersidangan karena apa yang disebutkan dalam memori banding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, oleh karena itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari gugatan Pembanding semula Penggugat dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 14 Oktober 2021 dan telah pula memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, dan ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mrt dapat

Halaman **18 dari 20** Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena pihak pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, R.Bg Stb. Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 26/Pdt.G/2021 /PN Mrt yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2021, oleh kami H. Darsono Syarif Rianom, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita, S.H., M.H dan H Ratmoho, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 112/PDT/2021/PT JMB tanggal 24 Nopember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Edy, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tebo pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIRMALA DEWITA, S.H., M.H.

DARSONO SYARIF RIANOM, S.H.

H. RATMOHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. EDY, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan Rp. 10.000,00
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp. 130.000,00
 - Jumlah Rp 150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB